BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Svariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggunhg jawab hukum kepada pihak kethjiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti., atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung."

Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *At-ta'min* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Quraisy ayat 4 yang berbunyi:

15

¹ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 132.

Artinya:

"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk meghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (Q.S Quraisy ayat:4).²

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad(perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba, dzulm* (penganiayaan) *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. (Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/IX/2001).³

Para pemikir Islam kontemporer, seperti al-fanjari memaknai asuransi dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Lebih khusus, Musthafa Ahmad Zarqa' memaknai asuransi sebagai cara atau metode untu memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam

³ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 52.

-

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Kumadaskoro Grafindo 1994 h. 602.

yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Sementara itu, Husain Hamid Hasan lebih memaknai asuransi sebagai sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia.⁴

Dalam asuransi syariah, istilah tertanggung dan penanggung tidak relevan lagi jika dipandang sebagai pihak yang berbeda. Dalam kepesertaan asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung adalah sesama peserta itu sendiri. Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah saling menanggung risiko (*sharing of risk*). Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena parakteknya kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul mal.*⁵

Dengan demikian asuransi syariah merupakan suatu cara atau metode yang membantu kita dalam menghadapi suatu risiko

⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 100.

⁵ Risa Nur Eka Sari, "Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' Di Ajb Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 2.

yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Lembaga asuransi syariah didirikan dengan tujuan melindungi harta dan jiwa dari musibah yang tidak bisa diprediksi kedatangannya. Sehingga keberadaannya lembaga asuransi yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah sangatlah dibutuhkan masyarakat. Adapun landasan hukum dalam asuransi syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) O.S Al-Maidah: 2

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S Al-Maidah :2)⁶

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, 2010), h. 107.

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan asuransi syariah, karena pada dasarnya pelaksanaan asuransi syariah dilakukan dengan dasar saling tolong-menolong sesama peserta dengan cara memberikan dana tabarru' yang diambil dari dana kontribusi yang dibayarkan oleh peserta. Tujuannya yaitu untuk menanggung resiko sesama peserta asuransi syariah apabila salah satu dari mereka terkena musibah.

b) Q.S Al-Hasyr: 18

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dioerbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Hasyr: 18)⁷

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk bertaqwa kepada Allah dan memperhatikan yang telah diperbuatnya untuk masa yang akan datang, hal ini sejalan dengan bisnis

-

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Semarang: Kumadaskoro Grafindo 1994, h. 548

asuransi yang merupakan sebuah program untuk perencanaan kehidupan dimasa yang akan datang.

Dalam Al-Qur'an memang tidak ada ayat yang jelas dan tegas mengenai masalah asuransi. Tetapi meski demikian dalam ayat Al-Qur'an tetap menyebutkan nilai-nlai yang ada kaitannya dengan masalah asuransi, seperti tolong-menolong, kerja sama, dan semangat untuk melakukan perencanaan terhadap apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

2) Hadits

Adapun hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda; Barang siapa menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat". (H.R.Muslim dari Abu Hurairah)⁸

⁸ Al- Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Bab 16, No. hadits. 1228, dikutip dari Aplikasi Kitab *Bulughul Maram* (Az Zikr Studio, 2019).

Hadits di atas menguatkan serta menjadi dasar hukum asuransi syariah, dengan tujuan untuk saling tolong-menolong ketika terjadi musibah pada sesama anggota asuransi. Dari awal seluruh anggota asuransi mengikhlaskan sebagian dananya untuk kepentingan sosial, yakni untuk membantu dan menanggung resiko sesama peserta asuransi apabila terjadi musibah atau bencana (peril).

3. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi banyak manfaatnya untuk perseorangan;, bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Menurut Riegel dan Miller, sebagaimana dikutip oleh A. Abbas Salim, mengemukakan faedah (manfaat) asuransi sebagai berikut:

- a. Asuransi menyebabkan masyarakat dan perusahaan berada dalam keadaan aman. Seorang pengusaha akan merasa tenang manakala dagangannya ditanggung asuransi. Orang akan menjadi tenang jiwayanya. Seorang kepala keluarga merasa tenteram dalam menjamin keturunannya dikemudian hari.
- b. Dengan asuransi efisiensi perusahaan dapat dipertahankan, karena risiko dapat dikurangi.

⁹ Waldi Nopriansyah , *Asuransi Syariah - Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset , 2016),,h. 37.

- c. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin.
- d. Asuransi sebagai dasar pemberian kredit.
- e. Asuransi merupakan alat penabung
- f. Asuransi sebagai sumber pendapatan.¹⁰

4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Dalam perjanjian asuransi syariah para pihak yang membuat suatu perjanjian harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip-prinsip itu harus dipahami dan diterapkan oleh pihak yang terlibat didalam kontrak asuransi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menjadi prinsip dasar dalam asuransi syariah.

Dan sudah tertera di dalam ayat Al-Qur'an bahwa Allah SWT selalu menyeru kepada umat-Nya agar bermuamalah yang dilakukan membawa ketakwaan kepada Allah. ¹¹

2) Prinsip Keadilan

Prinsip kedua dalam asuransi syariah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya

¹⁰ Abbas Salim, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 112.

¹¹ Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah - Berkah, ..., h. 24.

dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.¹²

3) Prinsip Larangan Melakukan Kedzaliman

Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman, karena berbuat dzalim bukan hanya akan memberikan kerugian di dunia, tetapi juga diakhirat semua perbuatan akan dimintai pertanggung jawabannya. ¹³

4) Prinsip *Ta'awun* (Tolong Menolong)

Prinsip tolong-menolong menjadi salah satu poin penting dalam asuransi syariah, dimana sesama nasabah diwajibakn untuk saling berderma dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya ketika nasabah mengalami musibah, dan pihak asuransi hanya sebagai pengelola dana saja.¹⁴

5) Prinsip Amanah

Menurut Yusuf al- Qaradlawi, diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah *al-amanah* atau kejujuran. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak

¹² Wildawati, "Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Realisasi Akad Tabarru' Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Jatuh Tempo di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 21.

¹³ Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, (Juni 2013), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, h. 250.

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 735.

dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik.¹⁵ Dalam hal ini pihak perusahaan maupun nasabah harus bersikap jujur, dimana pihak perusahaan harus jujur dalam mengelola dana nasabah dan pihak nasabah harus jujur ketika mengajukan klaim.

6) Prinsip kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan anatar pihak-pihak yang terikat dalam akad. Prinsip saling ridha ini menjadi dasar dalam setiap transaksi yang terjadi didalam asuransi syariah sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.¹⁶

7) Prinsip menjauhi *Riswah* (Sogok/Suap)

Dalam menjalankan bisnis, baik pihak asuransi syariah Maupun pihak nasabah harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari asp[ek risywah (sogok-menyogok atau suap_menyuap). Karena suap-menyuap adalah kegiatan yang akan menguntungkan satu belah pihak saja, dan akan ada pihak lain

¹⁵ Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam, ..., h. 251

¹⁶ Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah - Berkah, ..., h. 26.

yang dirugikan. Maka dari itu hal ini dilarang dalam muamalah termasuk asuransi syraiah.¹⁷

8) Prinsip *Maslahah* (Kemaslahatan)

Dr Muhammad Muslehuddin mengatakan bahwa keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang, sudah menjadi kaidah umum dalam syariat islam. Menurut Al-Ghazali, semua yang terlarang menjadi boleh ketika darurat. 18

9) Prinsip menghindari *Tathfif* (Kecurangan)

Salah satu bentuk penipuan dalam bisnis adalah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini. Karena itu, menghindari kecurangan menjadi sebagai salah satu prinsip dari muamalah.¹⁹

10) Prinsip menghindari Gharar, Maysir, dan Riba

Perusahaan asuransi syariah harus terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan riba (bunga). Dan wajib mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

¹⁸ Muhammad Muslehuddin dan Al-Ghazali, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 743.

_

¹⁷ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 77.

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, ..., h. 748.

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, ..., h. 749.

5. Akad Pada Asuransi Syariah

Asuransi tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Sebagaimana dalam praktiknya asuransi syariah melibatkan dua orang yang saling terkait dalam suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peseta asuransi dan perusahaan asuransi syariah, berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1:²¹

Artinya: " hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..." (Q.S Al-Maidah: 1)

Ayat diatas menjelaskan bahwa agar selalu melaksanakan kerjasama dengan akad yang jelas, dan memenuhi kewajiban masing-masing. Pada asuransi syariah terdapat tiga akad, akad tersebut adalah:

1) Akad Tabarru'

Akad *tabarru*' yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam akad *tabarru*', peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan,

 $^{^{21}}$ Waldi Nopriansyah , Asuransi Syariah - Berkah, ... , h. 60.

perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.²² Adapun ketentuan dalam akad *tabarru*', yaitu:

- a) Akad *tabarru'* pada asuransi syariah, semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil.
- b) Dalam akad tabarru', sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
 - 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
 - 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim

Dari ketentuan diatas, dana yang terhimpun harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasi. Untuk itu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana tersebut secara baik. Pengelola tidak boleh menggunakan dana tersebut apabila tidak memiliki kuasa dari peserta.²³

²³ Waldi Nopriansyah , *Asuransi Syariah - Berkah*, ... , h. 68.

-

²² Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, ..., h. 37.

2) Mudharabah

Mudharabah merupakan sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan esjumlah dana kepada pihak lain, pengelola (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Bentuk akad ini didasarkan prinsip profit and loss sharing (berbagi atas untung dan rugi). Dimana dalam akad ini dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, yang apabila terjadi risiko kerugian dalam investasi tersebut maka akan ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah, dan jika investasi tersebut mendapat keuntungan maka hasil keuntungan tersebut akan diberikan sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati.²⁴

3) Wakalah bil Ujrah

Wakalah bil Ujrah merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee), dan wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang

 24 Waldi Nopriansyah , $Asuransi\ Syariah$ - $\ Berkah,$... , h. 69.

mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru'(non saving).²⁵

Adapun ketentuan akad *Wakalah bil Ujrah* adalah sebagai berikut:

- 1) Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah
- 2) Akad wakalah bl ujrah dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi atau reasuransi, baik dalam hal *tabarru* maupun tabugan (*saving*).
- 3) Objek Wakalah bil Ujrah meliputi:
 - a) Kegiatan administrasi
 - b) Pengelolaan dana
 - c) Pembayaran klaim
 - d) Underwriting
 - e) Pengelolaan portofolio risiko
 - f) Pemasaran
 - g) Investasi
- 4) Dalam akad *wakalah bil ujrah*, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - a) Hak da kewajiban peserta dan perusahaan

²⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama 2015), h. 117.

- b) Besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah (fee) atas premi
- c) Syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.²⁶

B. Dana Tabarru'

1. Pengertian Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a – yatabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. ²⁷

Dana *tabarru*' terdiri dari kata dana dan *tabarru*'. Dalam kamus bahasa Indonesia kata dana, berarti uang yang disediakan atau di kumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian, atau hadiah. *Tabarru*' merupakan salah satu jenis kebaikan yang disyariatkan oleh islam dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.²⁸

²⁶ Waldi Nopriansyah , *Asuransi Syariah - Berkah*, ... , h. 72.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, ..., h. 35.

Region Pengelolaan Dan Pengelolaan Dan

²⁸ Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, "Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Medina-Te*, Vol. 16,

Menurut Ahmad Zainul Hasan, S.H selaku pimpinan Takaful Indonesia, beliau mendeskripsikan tabarru' sebagai berikut:²⁹

"Tabarru' adalah dana hibah atau dana kebajikan yang kemudian dikontribusikan ;untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah."

Pengertian *tabarru*' yang disebutkan oleh Ahmad Zainul asan, S.H secara substansial sama dengan pengertian *tabarru*' yang terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN–MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Yusuf Qardhawi mengartikan tabarru' sama dengan hibah. *Tabarru* secara fiqhiyah juga masuk dalam kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi hibah disebutkan bahwa:

"Hibah dalam pengertian umum adalah ber-tabarru' dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup." 30

No. 1, (Juni 2017), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, h. 30.

N

²⁹ Ahmad Zainul Hasan, "Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah ", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3, (Juni 2012), Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 17.

³⁰ Dwi Fidhayanti, "Pelaksanaan Akad Tabarru", ..., h. 17.

Dana *tabarru*' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru', dan reasuransi syariah. Seseorang yang mengikuti asuransi syariah diharuskan membayar kontribusi/premi. Dan *tabarru*' dikhususkan sebagai dana tolongmenolong untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah, maka dari itu pengelolaannya harus dilakukan secara terpisah dengan dana lainnya agar tidak muncul unsur ketidakpastian terhadap pengelolaannya.

Tujuan dana tabaarru' adalah sebagai berikut:

- 1. Mempersiapkan sejumlah dana untuk terjadinya klaim.
- 2. Membayar santunan kebajikan (klaim) kepada peserta.
- Menurunkan tarif tabarru' jika tarif tabarru' sudah terkumpul memadai.
- 4. Dapat meningkatkan kesejahteraan umat.³¹

2. Dasar Hukum Akad Tabarru'

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan "Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang

³¹Arief Fadlullah, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' " (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 43.

dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada kepada orang lain secara suka rela"

Niat *tabarru*' dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an kata *tabarru*' tidak ditemukan. Akan tetapi, tabarru' dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr "kebajikan" dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177:³²

اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَلَاكِنَ وَالْمَكَيْبِ وَالْمَكَيْبِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ وَالْمَلَيْبِكَةِ وَالْكِتَبِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ وَالْمَلَيْبِكَةِ وَالْكِتَبَمَىٰ وَالنّبِيّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبّهِ عَذُوى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَهَىٰ وَالْنَبِيّنَ وَقِى الْرِقَابِ وَالْسَيْلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّلُوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسِ أَوْلُولَكِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

Artinya:

_

 $^{^{32}}$ Muhammad Syakir Sula , $Asuransi\ Syariah,\ \dots,\ h.\ 35.$

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-ora yang (memerdekakan) *meminta-minta:* dan hamba mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang=orang yang bertakwa." (Qs. Al-Bagarah: 177).³³

Menurut jumhur ulama ayat diatas menunjukan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesame manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

Akad *tabarru*' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru*' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru*' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peseta asuransi syariah,

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudaskoro Grafindo, 1944, h. 43.

untuk kepentingan dana kebajikan.³⁴ Karena itu, dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima imbalan apapun dari orang yang menerima kecuali kebajkan dari Allah SWT.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama islam. Penderma (mutabarri') yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتُةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و

Artinya:

"Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas Karunianya lagi Maha Mengetahui." (Q.S Al-Baqarah: 261)³⁵.

³⁴ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, ..., h. 36.

³⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, 2010), h. 44

3. Jenis-Jenis *Tabarru*

Ada tiga bentuk akad *tabarru*', yaitu:

1) Meminjaman uang

Meminjamkan uang adalah termasuk akad *tabarru*' karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan. Ada tiga jenis pinjaman, yaitu:

- a. *Qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa adanya persyaratan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan.
- b. *Rahn*, yaitu pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk ataupun jumlah tertentu.
- c. *Hiwalah*, yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain. 36

2) Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa, yaitu berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru*'.

Ada tiga jenis pinjaman jasa, yaitu :

a. *Wakalah*, yaitu perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanaakan

³⁶ Rokhaningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhjadap Pelaksanaan Akad Tabarru' di PT. Takaful Keluarga Semarang", (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), h. 20.

urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.

- b. *wadi'ah*, yaitu memberikan kekuasaan atau menitipkan barang dari pemilik barang kepada orang lain untuk menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).
- c. *Kafalah*, yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.³⁷

3) Memberikan Sesuatu

Yang termasuk ke dalam golongan ini adakah akadakad sebagai berikut: hibah, wakaf, shadaqah, hadiah. Dalam semua akad tersebut seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, bila penggunaaan untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf, objek wakaf ini tidak boleh diperjuakl belikan begitu dinyatakan sebagai aset wakaf. Hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu sukarela kepada orang lain. Sedangkan Sedekah, yaitu suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang

-

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 70.

kepada orang lain tanpa mengharap imbalan jasa melainkan hanya mengharap keridhaan dan pahala dari Allah SWT.³⁸

4. Kedudukan Para Pihak Dalam Akad *Tabarru*'

- a. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' dan secara kolektif selaku penanggung.
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.³⁹

5. Pengelolaan Dana *Tabarru*'

Pengelolaan dana dalam Asuransi Syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurusi dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keungan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan.⁴⁰

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 53/DSN-MUI/III/2006.

³⁸ Rokhaningsih, "*Tinjauan Hukum Islam*, ..., h. 21.

⁴⁰ Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, "Pengelolaan, ..., h. 31.

Perusahaan asuransi syariah akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam instrument-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara shahibul maal (peserta) dan mudharib (pengelola) berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) dengan rasio (nisbah) yang disepakati di muka⁴¹

Setiap periode pengelolaan dana *tabarru*' akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu *Surplus Underwriting* dan *Defisit Underwriting*. *Surplus Underwriting* adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam suatu periode, sedangkan *Defisit Underwriting* adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.⁴²

Sesuai dengan isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah jika *surplus underwriting* atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.

⁴¹ Kuat Ismanto, Asuransi Syariah: Tinjauan, ..., h. 68.

⁴² Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian, "Pengelolaan, ..., h. 31.

- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

taharru' tidak selalu Dana mengalami surplus underwriting, akan tetapi bisa juga terjadi defisit underwriting karena terlalu banyak klaim yang diajukan. Dalam mengambil langkah ketika terjadi defisit underwriting pada dana tabarru', sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah mengenai defisit underwriting. Pada ketentuan-ketentuan tersebut disebutkan bahwa jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru', maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman) serta pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru*.' ⁴³

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 53/DSN-MUI/III/2006.